

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**

(Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ferina Ayu Lestari

NIM : 30302200114

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

(Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg)



Pada Tanggal, 22 Oktober 2025

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Widayati , S.H, M.H.

NIDN : 062 006 6801

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
(Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ferina Ayu Lestari

NIM : 30302200114


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji :

Ketua


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 062 804 6401

Anggota

Anggota


Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.
NIDN: 0604069701


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 062 006 6801



MOTTO

“The way you care about people, even when you’re struggling, say a lot about your heart. The way you keep showing up for others, even when you’re tired, is something not everyone does. That effort, even if it feels unnoticed, matters more than you know. You’re making a difference just by being you.”

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release.”

-Taylor Swift

“If a person has no dreams, they no longer have any reason to live. Dreaming is necessary, although in the dream reality should be glimpsed. For me this is a principle of life.”

-Ayrton Senna

“grateful for small things, big things and everything in between”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji Syukur kepada Allah SWT, dengan segenap kerendahan hati, karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk tanda kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya yang saya cintai Bapak Muhammad Jamil dan Ibu Nur Azizah. Dua sosok yang berharga dalam hidup saya. Terimakasih telah melangitkan doa-doa untuk saya, terimakasih atas pendidikan yang sudah diberikan kepada saya hingga sejauh ini. Kasih sayang yang kalian berikan begitu tulus yang mungkin tak bisa di balas. Terimakasih atas segala perjuangan kalian untukku, pada putri kedua kalian.
2. Terimakasih kepada kakak saya Farah Aulia Dewi. Yang sudah mendukung saya dan memberikan dorongan semangat untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Terimakasih kepada bude saya Alm.Nur Utami, yang selalu mempercayai saya atas kerja keras yang saya lakukan selama ini. Saya berharap, saya bisa bertemu kembali dengan beliau dan memeluk beliau untuk terakhir kalinya.
4. Terimakasih kepada saya sendiri, karena saya sudah berjuang dengan semua rintangan yang sudah saya hadapi, seperti masalah pertemanan, maupun masalah pada diri saya sendiri.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferina Ayu Lestari

NIM : 30302200114

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN (Studi

Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg)” adalah benar-benar hasil karya saya

sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan
orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini
terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap
melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2025



FERINA AYU LESTARI
NIM: 30302200114

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferina Ayu Lestari

NIM : 30302200114

Program Studi : S-1 Ilmu

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg)”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-Ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 18 November 2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya. Alhamdulillah atas karunia kesehatan dan kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg)”**

Sholawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Adapun tujuan penulis guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) serta merupakan persyaratan akhir Penulis untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materiil baik seara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terimakasih ini Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekaligus selaku Dosen Wali.
 3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Ketua Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 8. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang banyak memberi arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berdedikasi penuh dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sabar memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
 10. Kepada Bapak Muhammad Jamil, Sosok ayah yang selalu menyayangi penulis, dan tak kenal lelah dalam bekerja untuk mencari nafkah, demi melihat putrinya bisa menjadi sosok yang hebat lebih dari dirinya sendiri.

Terimakasih bapak yang sudah memberikan penulis arahan setiap penulis ingin melangkah dan mengambil keputusan, terimakasih sudah memberikan kehangatan dirumah yang di berikan oleh bapak setiap hari.

11. Kepada Ibu penulis tercinta, ibu Nur Azizah. Sosok wanita tegar dan kuat dalam menghadapi semua masalah di dalam hidupnya, dan memberikan kasih sayang dengan tulus kepada penulis, terimakasih ibu karena selalu membuatkan karedok makanan kesukaan penulis, terimakasih karena selalu mendoakan penulis. Terimaksih karena sudah merawat dan menyayangi penulis hingga penulis menjadi anak yang baik dan sopan.
12. Terimakasih kepada Kakak penulis, Farah Aulia Dewi. Yang sudah selalu membantu dan memberikan support untuk penulis, kakak tau kalau penulis selalu bingung dalam melakukan suatu hal yang belum pernah penulis lakukan, kakak selalu memberikan makanan kesukaan penulis, terimakasih kak untuk tidak pernah lupa dengan penulis.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang penulis sayangi, Najwa Putri Az-zahra, Nani Wahyuni, Sophie Hapsari Nurjannah, Riska Amalia, Erika Zabrina Luthfiana Tari, Indah Pramudya, Muhammad Nur Fathan, Mikhael Wijaya, Ali Mubarok, Maul. Yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis yang juga menjadi tempat pulang penulis jika penulis merasa lelah dengan drama perkuliahan, dan selalu mendengar kesedihan penulis selama penulis jauh dari mereka, terimakasih atas segala yang diberikan kepada penulis berupa tenaga, waktu, dan uang.

14. Terimakasih kepada teman atau tetangga kos penulis di kaligawe, Mba Amel, dan Febri faizatun, karena sudah mau menjadi kakak sekaligus adik untuk penulis, sudah mau direpotkan oleh penulis dengan drama kos, penulis sangat bersyukur bahwa penulis bisa menemukan tetangga kos yang sangat baik dan mau membantu, seperti saudara kandung sendiri.
15. Terimakasih kepada teman-teman penulis di perkuliahan, Nabila Meilana, Novia Andriani, Zul Vanny, Nabila Riani, Nela Mardiana, Salma Dilla, Farhan Fadlurrohman, Fakhri Fawwazki, Dina Andriana, Dhini Latinsah, Rinke Gebby Laura, Ihsan Sani, Inu Wahid, Marsalfi reino, Fina Nailul, Arsela Putri. Yang mau berteman baik dengan penulis tanpa menghakimi penulis, juga sering direpotkan dan dimintai bantuan oleh penulis.
16. Terimakasih kepada photocopy an-nur, yang sudah banyak membantu penulis dalam perjalanan perkuliahan, dan sudah mau menjadi teman penulis. Aril tatum pamit ya!
17. Terimakasi kepada Lando Norris, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Daniel Ricardo, Oscar Piastri, Alex Albon, Pierre Gasly, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Liam Lawson, Esteban Ocon, Fernando Alonso. Dan seluruh Driver F1 yang telah menjadi hiburan untuk penulis dikala jenuh akan tugas akhir.
18. Terimakasih kepada Taylor Swift karena sudah berada di dunia ini, dan membuat lagu tentang kehidupan, dengan mendengarkan lagu taylor swift penulis merasa seperti tidak sendirian, dan lagu taylor swift juga menemani penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini, dengan lagu kesukaan penulis

adalah Eldest Daughter, Who's Afraid of Little Old Me, Anti-Hero, The Last Great American Dynasty, Long Story Short, The Archer, Wildest Dreams, Getaway Car.

19. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Kiko yaitu kucing penulis, penulis tahu bahwa kiko tidak bisa baca dan menulis, tapi kiko sudah bersama dengan penulis selama 3 tahun, kiko selalu mau mendengarkan curhatan penulis, kiko selalu mendengar penulis menangis di jam 2 malam di kamar sebelum tidur, kiko selalu tidur bersama penulis di kamar. Terimakasih sudah hidup dan berjuang untuk tetap hidup demi penulis, kakak penulis, mamah dan bapak.
20. Kepada orang yang pernah bersama dengan penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih telah memberikan sebuah kenangan dan pengalaman baru serta pelajaran yang membuat penulis dapat berkembang dan membuat penulis menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
21. Terimakasih kepada teman-teman kelas Unggulan yang sudah membersamai penulis selama perkuliahan
22. Terimakasih kepada teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum UNISSULA.
23. Untuk penulis terimakasih sudah mau berjuang sampai selesai mengerjakan tugas akhir, dalam penggerjaan tugas akhir memang tidak mudah, banyak yang harus dipertaruhkan seperti pikiran, tenaga, dan uang. Tapi penulis bertahan sampai selesai, kalau dilihat ke belakang banyak hal yang sudah dilewati oleh penulis, penulis sudah mencoba banyak hal. Dan sangat

diharapkan untuk tidak cepat menyerah di kemudian hari, tidak lupa dengan “*treat people with kindness*”.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, tentunya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana	20
2. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana	25
3. Penerapan Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	28
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual.....	33
3. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	34

C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	36
1. Dasar Pertimbangan Hakim.....	36
2. Tinjauan Putusan Hakim	38
3. Asas-Asas Pertimbangan Hakim	40
D. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Yang Terjadi Dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.	45
1. Kasus Posisi Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.....	45
2. Analisis Kedudukan Pelaku Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.....	58
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.....	72
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Isu kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban merupakan permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Kwg. menjadi penting untuk dikaji karena mencerminkan kompleksitas kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan terhadap anak. Sebagai subjek hukum yang rentan, anak memerlukan perlindungan khusus dari negara agar hak-haknya tetap terjamin melalui penegakan hukum yang adil, tegas, dan berorientasi pada pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, baik ditinjau dari segi hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan keselarasan antarperaturan (horizontal). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Kwg didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemberar maupun pemaaf. Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan hingga hakim menjatuhkan pidana penjara delapan tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosial, dan psikologis korban sebagai anak yang masih berada dalam usia rentan. Namun, masih ditemukan kendala seperti minimnya pendampingan psikologis dan lambatnya proses pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan serta mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci : korban, tindak pidana, kekerasan seksual

ABSTRACT

The issue of sexual violence against children as victims is a serious problem in the Indonesian criminal justice system because it not only causes physical injuries but also deep psychological trauma. In this context, criminal liability for perpetrators of sexual violence against children as stipulated in Decision Number 102/Pid.Sus/2024/PN.Kwg is important to study because it reflects the complexity of crimes involving abuse of power and trust against children. As vulnerable legal subjects, children require special protection from the state to ensure their rights are guaranteed through fair, firm, and victim-oriented law enforcement. This study aims to determine the forms of criminal acts of sexual violence against children as victims, analyze criminal liability for perpetrators, and identify the basis for judges' considerations in sentencing perpetrators of these crimes.

This research uses a normative juridical approach, namely research conducted by examining legal theories, legal principles, and laws and regulations relevant to the main problem. Normative legal research aims to examine the norms and legal provisions applicable in the national legal system, both in terms of the hierarchy of laws and regulations (vertical) and the relationship of harmony between regulations (horizontal). Research data was obtained through a literature study that includes primary legal materials such as Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, as well as secondary legal materials in the form of literature, journals, and court decisions.

The results of the study indicate that criminal responsibility for perpetrators of sexual violence against children in Decision Number 102/Pid.Sus/2024/PN.Kwg is based on the fulfillment of the elements of error, the ability to be responsible, and the absence of justification or forgiveness. The law enforcement process begins with the police investigation and inquiry stage, followed by a court hearing until the judge imposes an eight-year prison sentence and a fine of IDR 300,000,000.00 based on Article 82 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016 in conjunction with Law Number 23 of 2002. The judge considers the legal, social, and psychological aspects of the victim as a child who is still at a vulnerable age. However, obstacles are still found such as minimal psychological assistance and the slow recovery process for victims. Therefore, synergy is needed between law enforcement officers, child protection agencies, and the community to strengthen the protection system and realize justice that is oriented towards victim recovery.

Keywords: *victims, crime, sexual violence*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang didirikan atas landasan ideologi Pancasila, memberikan komitmen yang mendalam untuk menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan. Proses legislasi di Indonesia tidak hanya berakar pada Pancasila sebagai landasan negara, namun juga mencerminkan dinamika dan kerumitan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia bertekad untuk melakukan pembaruan dan perbaikan sistem hukumnya, agar selalu sejalan dengan kemajuan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang beragam. Dengan demikian, hukum di Indonesia diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹

Perlindungan hukum terhadap anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adanya ketentuan mengenai Hak Anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak adalah hal yang sangat penting. Ini berarti, hak anak tidak hanya sebatas aturan di atas kertas, tetapi harus dijelaskan lebih rinci dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.² Sementara pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

¹ Zainudin Hasan, *et al.*, 2024, Penerapan Nilai –Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.2, hlm.1

² Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta, hlm.4

Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan, perlindungan, dan lingkungan yang aman.³

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Indonesia sudah stabil terbangun melalui spektrum regulasi yang komprehensif. Arsitektur hukum ini membentang secara Hierarki, dimulai dari landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai Instrumen Hukum seperti Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Dalam ranah Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak (DKSA) sejak tahun 2009 telah merintis dan mengimplementasikan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).⁴

Konsep perlindungan terhadap anak tidak hanya mencakup aspek hukum, anak-anak sangat memerlukan stimulasi mental yang memadai, yang berfungsi sebagai pendorong dalam proses pembelajaran mereka seperti aspek sosial, psikologis, dan pendidikan. baik dalam aspek pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan, pengembangan moral, serta eksplorasi kreativitas fisik (asuh), stimulasi intelektual dan moral (asah), serta kasih sayang (asih). Ketiga unsur tersebut perhatian yang holistik terhadap aspek-aspek ini akan menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak,

³ Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers , hlm.1-2.

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI., Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia., & Bank Dunia, 2011, *Membangun Sistem Perlindungan Anak di Indonesia, Sebuah Kajian Pelaksanaan PKSA Kementerian Sosial RI dan Kontribusinya terhadap Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta. hlm.23

memastikan mereka dapat mencapai potensi maksimal dalam kehidupan mereka.⁵

Perkara pencabulan terhadap anak dengan upaya perlindungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Khususnya dalam Pasal 289. Dalam pasal tersebut termasuk dalam Buku II, Bab XIV yang membahas tentang kejadian terhadap kesesilaan juga mengatur pidana terhadap tindakan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁶ Namun, penerapan hukum ini sering kali belum efektif dan belum sepenuhnya melindungi korban, terutama dalam konteks pemulihan psikologis anak dan usia korban. Bagian yang sangat memperhatinkan adalah ketika anak menjadi target dalam tindak pidana pencabulan.⁷

Perkembangan dalam bentuk kekerasan seksual saat ini pun semakin kompleks, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, karena apabila tidak ada dukungan dari orang terdekat dapat berpotensi menyebabkan trauma fisik dalam kejadiannya. Dan tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga verbal, non-verbal, bahkan melalui media digital.⁸ Hal ini

⁵ Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, Lombok Tengah, hlm.2

⁶ Reza Irsyadul 'Ibad & Yon Efri, 2025, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dibawah umur, *Sumbang 12 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol. 03 No. 02, hlm.275

⁷ Talita Rantung A, et al., 2024, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 13 No. 3, hlm.2

⁸ Pasal 5 Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

menandakan bahwa pendekatan perlindungan anak harus bersifat menyeluruh dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah, orang tua, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini berupaya untuk tetap dilakukan secara berkelanjutan dan berintegritas, agar anak-anak dapat merasakan lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala aspek kekerasan atau pencabulan.⁹

Banyaknya korban kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan kepada polisi. Dan kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Karena korban merasa malu dan menganggap hal tersebut adalah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat, dan korban pun mendapatkan ancaman dari pelaku yang membuat korban merasa ketakutan untuk mengadu. Sedangkan pelaku merasa malu dan takut akan di hukum apabila perbuatannya diketahui. Namun, pihak keluarga korban merasa berat hati untuk melapor karena khawatir dianggap sebelah mata oleh masyarakat.¹⁰

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas masalah ini adalah kasus kekerasan seksual oleh guru terhadap siswinya sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg. Kasus ini terjadi di Kabupaten Karawang pada tahun 2024, melibatkan seorang guru yang melakukan tindakan tidak senonoh terhadap muridnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak fisik, tetapi

⁹ Nur Amalia Zahra, 2025, Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pencabulan Anak di Indonesia” Konstitusi: *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, hlm.13

¹⁰ Doni, *et al.*, 2010. Kekerasan Seksual Pada Anak : Newsletter Pulih Vol.15 No.2, hlm.4

juga menyebabkan trauma psikis bagi korban. Lebih ironis lagi, pelaku memanfaatkan posisinya sebagai pendidik untuk mendekati dan mengancam korban, bahkan melalui pesan pribadi yang tidak pantas. Tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan posisi oleh pelaku, serta lemahnya pengawasan di lingkungan pendidikan.

Dari kasus tersebut, terlihat jelas bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, sistem hukum perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk melalui langkah-langkah represif dan preventif. Dalam konteks ini, peran orang tua sangat penting untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada anak mengenai tindakan apa saja yang termasuk kekerasan seksual. Sementara itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila anak diduga menjadi korban kekerasan seksual di sekitarnya.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai pertanggungjawaban pelaku terhadap kekerasan pada pelecahan seksual dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg)”**

¹¹ Irvan Rizqian, 2021, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Journal Justiciabellen*, Vol. 01 No.2. hlm. 59-60

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang terjadi dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis hukum (skripsi) yang dikaji memiliki tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan perumusan yang telah dijabarkan diatas sebagai penyusunan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai arahan dalam pelaksanaan penelitian yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dalam putusan nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur pertanggungjawaban pelaku kekerasan terhadap anak sebagai korban dalam kasus putusan nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Perkara Nomor : 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.

D. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, terdapat pembahasan yang menjadi fokus kajian penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini memberikan gagasan argumen dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga dapat diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi keilmianah hukum. Manfaat- manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang berkaitan dengan kekerasan seksual, khususnya melibatkan anak, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemikiran seksual.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai dasar teoritis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan undang-undang dan regulasi yang lebih baik untuk melindungi anak dari kekerasan seksual.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran mengenai kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan dinamika sosial yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

Meliputi analisis tentang faktor-faktor sosial lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku dan korban.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat, dan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pelaku kekerasan pelecahan seksual terhadap anak.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan agar penegak hukum lebih mengembangkan protokol penanganan kasus yang lebih efektif. Yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum, mulai dari pengumpulan bukti hingga perlindungan anak selama proses hukum.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil ini diharapkan menjadi referensi dan pandangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, dengan hal itu dapat mencakup kajian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab, dampak, atau intervensi yang efektif dalam menangani kasus mengungkapkan seksual terhadap anak.

d. Penulis

Dari hasil ini diharapkan penulis dapat memperkaya wacana keilmuan terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Terminologi

Dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan istilah istilah yang digunakan dalam judul skripsi “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN** (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg)” yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dipidana apabila berdasarkan perbuatannya, kesalahannya, dan tidak ada alasan pemaaf.¹² Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.¹³

¹² Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

¹³ Afridus Darto, *et al.*,2020,Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Jalan Raya Benowo*, Vol.1 No.3,hlm.260

2. Pidana

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatakan tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.¹⁴

Menurut Immanuel Kant dan gereja katolik sebagai pelapor menyatakan bahwa pemberian pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral. Jadi pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributive dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang postif.¹⁵

3. Pelaku

Menurut Weber dan Smith pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak disebut pedofil. Kekerasan seksual terhadap anak-anak, hal ini dilakukan dengan adanya beberapa peraturan perundang-undang seperti Pasal 6 Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual,

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

¹⁵ Sri Suwarwani, 2012, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*, UPT UNDIP Press Semarang, hlm.23

dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.¹⁶

Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pandangan sosiologis mengarahkan agar dapat melihat kasus kekerasan seksual dari sudut pandang tindakan sosial yang dilakukan dan keadaan sosial seperti apa yang mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang seharusnya melakukan penjagaan adalah anggota keluarga.¹⁷

4. Kekerasan seksual

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”¹⁸ Menurut Pasal 414 Ayat (2) pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.”¹⁹

¹⁶ Pasal 6 Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁷ Sabda Tuliah, 2018, “kajian motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui modus operandi di lingkungan keluarga” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No.2, hlm.9

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁹ Pasal 414 Ayat (2) pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*. Dalam banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan pelaku merasa malu dan takut akan dihukum apabila perbuatannya diketahui.²⁰

5. Anak

Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika berhadapan dengan hukum. Negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²¹

²⁰ Aning, 2014, Tumbuh Kembang-Pediatri terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak.(Skripsi).Bandung : FKUNPAD

²¹ Dewi Sartika, *et al.*, 2019, Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm. 208

6. Korban

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²² Dengan hal ini dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a menyatakan saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.²³

Korban dalam kekerasan seksual yang di alami oleh anak-anak adalah sesuatu hal yang tidak benar, karena anak adalah titipan yang diberikan oleh tuhan dan anak pun tidak mengetahui tentang apa yang terjadi pada dirinya. Perlindungan untuk kestabilan mental korban sangat penting, karena korban mendapatkan ancaman dari pelaku dan stigma dari masyarakat akan dirinya sendiri, dan hak korban untuk mendapatkan pendampingan dan merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mendampingi korban kekerasan seksual.²⁴

²² Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomr 31 Tahun 2014 Jo Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²³ Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomr 31 Tahun 2014 Jo Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁴ Rosania Paradiaz, Eko Soponyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecahan Seksual, *Jurnal Pembangunan hukum Indonesia* Vol. 4, No. 1, hlm.69

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁵

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan, yakni:

1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini, permasalahan yang diajukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.

Dan bisa dikatakan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁶

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki

²⁵ Dr. Drs H Rifa'I Abubaar, MA, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

²⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulian Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

peraturan perundang undangan (Vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (Horizontal).²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dapat dilakukan dengan Deskriptif Kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan diperlajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sebelumnya diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data

²⁷ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, hlm. 24.

²⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur, Yogyakarta, hlm.25

sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang bersifat mengikat dan memuat ketentuan hukum.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang di gunakan berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Juga Mengatur Perlindungan Bagi Korban

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, studi sendiri adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam hal ini meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber – sumber lainnya yang relevan yang berkaitan dengan penelitian. Sekunder perlu dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menalaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relavan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif. Maka analisa dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode memilih data berdasarkan kualitasnya, tujuannya untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara analitis data

yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh simpulan yang ilmiah berupa jawaban dari permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas suatu penulisan skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg), maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu: berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum Tentang Dasar Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, Tinjauan Umum Tentang Hak Anak Sebagai Korban, Tinjauan Umum Tentang

Pertanggungjawaban Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas rumusan masalah yang meliputi bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini yang merupakan bab penutup, berisi uraian tentang Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini juga disampaikan Saran yang diharapkan yang mampu untuk menjadi masukan atau solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dipidana apabila berdasarkan perbuatannya, kesalahannya, dan tidak ada alasan pemaaf.²⁹ Hasil menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya faktor kesalahan (*Schuld*). Hal ini serupa dengan *asas geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai kewajiban hukum seseorang untuk menanggung konsekuensi pidana atas perbuatan yang dilarang oleh undang-undang jika dilakukan dengan kesalahan dan tanpa adanya alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Pertanggungjawaban Pidana Karena Gangguan Kejiwaan.³⁰

Pertanggungjawaban adalah orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.³¹ Roscoe Pound dalam hal pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* menyatakan

²⁹ Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

³⁰ Pasal 44 KUHP dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Pertanggungjawaban Pidana Karena Gangguan Kejiwaan

³¹ Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 156

bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³² Selain itu, Roscoe Pound berpendapat bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, terdapat beberapa para ahli memberikan pengertian terhadap pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat didefinisikan sebagai kondisi mental yang memungkinkan dengan penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dari perspektif umum maupun individu, yang dapat dibenarkan.³³

Selanjutnya simons menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- 1) Mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.³⁴

- b. Van Hamel berpendapat dalam pertanggungjawaban pidana menggambarkan sebagai kondisi psikis normal dengan kemahiran yang membawa tiga jenis kemampuan, yaitu:

³² Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 65

³³ Teguh Prasetya, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 86

³⁴ *Ibid.*, hlm.87

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri.
 - 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
 - 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁵
- c. Pompe mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai batasan unsur-unsur berikut : dengan pelaku memiliki kemampuan berpikir yang memungkinkannya mengendalikan pikirannya dan menentukan kehendaknya sendiri, pelaku dapat memahami makna dan akibat dari tingkah laku atau tindakannya, dan pelaku dapat menentukan kehendaknya berdasarkan pendapatnya tentang makna dan akibat dari tindakannya.³⁶

Ada dua perspektif berbeda tentang pertanggungjawaban pidana, salah satunya adalah monistik, yang dianut oleh Simon yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrectmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut pendekatan monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* terdiri dari unsur-unsur perbuatan, yang biasanya disebut unsur obyektif, dan unsur-unsur perbuatan, yang biasanya

³⁵ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.121

³⁶ Teguh Prasetyo, *Op Cit.*, hlm.86

disebut unsur subyektif. Dengan menggabungkan bagian pada perbuatan dan bagian pembuatnya, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah jika terjadi *strafbaar feit*, pelakunya pasti dapat dipidana.³⁷

Namun, menurut Herman Kontorowicz penganut pandangan dualitis pertama, menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang disebut sebagai "*obyektive schuld*", karena kesalahan dianggap sebagai sifat daripada kelakuan (*Merkmal der Handlung*). Untuk adanya "*Strafvoraussetzungen*" (yang merupakan syarat untuk penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan pembuktian adanya "*strafbare handlung*" (perbuatan pidana), setelah itu, dibuktikan *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat yang dapat dibuktikan.³⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya kesalahan merupakan syarat utama agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan harus mengandung adanya kesalahan. Dengan adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana dari pelaku delik.³⁹ Kemampuan bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa pelaku melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja, yang berarti tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari bahwa dia melakukannya. Pelaku yang

³⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 63

³⁸ *Ibid.* hlm. 64

³⁹ Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 258

melakukan tindak pidana pasti akan dipidana jika dia memiliki kesalahan (*schuld*) tetapi jika dia tidak memiliki kesalahan meskipun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak akan di pidana.⁴⁰

Kesalahan itu sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Berikut adalah penjelasannya:⁴¹

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan sendiri terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:⁴²

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan;
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan yang bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Delik *culpa* mengandung 2 (dua) macam bentuk, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat (*culpa lata*) dan yang tidak menimbulkan akibat (*culpa levi*).

Menurut Soedarto, disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya si pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

⁴⁰ Altar Adi Unas, *et al.*, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadaptindakpidana Pelecehan Seksualdalampertanggungjawaban Pidana, *Lex Crimen*, vol.11, No.4,hlm. 6

⁴¹ Moeljatno, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm.41

⁴² *Ibid*. hlm.42

(1) adanya suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat, (2) adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, (3) adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab; dan (4) tidak ada alasan pemaaf.⁴³

2. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana teori yang mengarah pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *teori liability* dan *teori responsibility*. Istilah hukum *Teori liability* mengacu pada hampir semua jenis risiko atau tanggungjawab yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya atau mungkin terjadi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menghasilkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* mencakup seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tugas. Ini termasuk membuat keputusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan serta bertanggungjawab atas undang-undang yang melaksanakan. Dan dalam penggunaan *liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* mengacu pada pertanggungjawaban politik.⁴⁴

Perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu: "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada,

⁴³ Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 43

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

sebelum perbuatan dilakukan”.⁴⁵ Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Seseorang hanya dapat diadili sesuai dengan melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Sehingga seseorang tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan tersebut muncul setelah perbuatan pidana dilakukan. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.⁴⁶

3. Penerapan Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Dalam sistem peradilan Indonesia, ada perbedaan yang signifikan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana tergantung pada jenis tindak pidana yang dihadapkan.⁴⁷ Sistem peradilan Indonesia masih cenderung menangani kasus pidana umum dengan teori klasik yang berfokus pada pembuktian kesalahan individu. Kasus seperti pencurian, pembunuhan, atau penggelapan didominasi oleh teori ini.⁴⁸

Mengevaluasi sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, kejahatan terorganisasi, dan

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) KUHP

⁴⁶ Nur Izzah Fadila, 2022, Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, hlm.93

⁴⁷ Pujileksono, S., & Siregar, M., 2022, Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.2, No.2, hlm.139.

⁴⁸ Hamdi, S., & Efendi, S., 2022, Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.2, No.2, hlm.144–159

kasus yang melibatkan aktor-aktor non-negara. Juga relevan untuk melakukan analisis evolusi teori pertanggungjawaban pidana. Dalam situasi seperti ini, teori tradisional seringkali tidak cukup untuk menyediakan Solusi hukum yang tepat. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama dalam reformasi hukum pidana Indonesia adalah pengembangan teori pertanggungjawaban pidana.⁴⁹

Pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan dalam hal ini. Pembuat dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka melakukan kesalahan karena “tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Keadaan batin pembuatan yang normal atau akalnya dapat membedakan tindakan yang boleh dan tidak boleh di lakukan, kemampuan untuk bertanggungjawab adalah sesuatu yang diluar pengertian kesalahan. Bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, bukan bagian darinya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terhadap subjek hukum manusia merupakan bagian dari syarat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Namun, sebelum membuat kesimpulan bahwa ada kesalahan, perlu memastikan bahwa pelaku dapat bertanggungjawab secara hukum.⁵⁰

⁴⁹ Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M.,2024, Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAH* *Journal of Islamic Law*, Vol.1, No.1, hlm.13–22.

⁵⁰ Hanafi Amrani, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan, *Jakarta:rajawali pers*, hlm.31

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”⁵¹ Selanjutnya, menurut Pasal 414 Ayat (2) pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.⁵² dalam hal ini ditegaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan tindak pidana berat yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar hak asasi korban.

Tinjauan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah penting dalam memahami bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan kepada anak korban. Proses legislasi yang rumit dan panjang diperlukan untuk menghasilkan undang-undang yang aman terhadap korban. Selama proses ini, termasuk diskusi, penelitian, dan evaluasi tentang kondisi kekerasan seksual di masyarakat serta penelitian tentang kebutuhan

⁵¹ Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵² Menurut Pasal 414 Ayat (2) pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

perlindungan bagi korban, termasuk anak-anak. Tujuan utama dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah untuk membuat landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk menangani berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban.⁵³

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan kekerasan seksual mencakup; (1) perkosaan, (2) perbuatan cabul, (3), persetubuhan anak, (4) perbuatan melanggar kesuilaan, (5) pornografi, (6) pemaksaan, pelacuran, (7) perdagangan orang untuk eksplorasi seksual, (8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, (9) tindak pidana pencucian uang, (10) tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.⁵⁴ Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami kerusakan fisik dan psikologis. Dampak fisik termasuk sakit kepala, tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, rasa tidak nyaman pada kemaluan, risiko cedera, risiko penyakit menular, dan kehamilan. Sebaliknya, dampak psikologis termasuk depresi, kurangnya keinginan untuk bersekolah, menarik diri dari pergaulan dan terisolasi, takut pada orang baru atau situasi baru, dan bahkan trauma.⁵⁵

⁵³ Silvia Cahyadi, Rasji, 2024, Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 4. hlm.10307

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dalam Pasal 4 Ayat (2)

⁵⁵ Novrianza, Santoso, 2022, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.10, No.1, hlm.23

Dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵⁶ Menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual yang dimaksud merupakan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan denda maksimal Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah).⁵⁷ Dan dalam Pasal 82 Ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵⁸

Pada Konvensi Hak Anak Tahun 1990 menjadi dasar untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan hal ini menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang masih di bawah umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam perut sang ibu.⁵⁹ Pasal ini mencakup bidang yang sangat luas karena anak-anak yang belum lahir kedunia atau yang masih dalam perut ibu memiliki perlindungan hukum yang sama. Istilah penyalahgunaan memiliki banyak arti termasuk dengan arti kekerasan, perlakuan yang salah,

⁵⁶ Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 39-40

⁵⁸ Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku yang sengaja membahayakan anak secara fisik dan psikis.⁶⁰ Yang dimaksudkan tindakan ini adalah kekerasan seksual yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Menurut Undang-Undang, anak memiliki beberapa arti, yaitu:⁶¹

- a) Konvensi hak pada anak-anak yang menganggap setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun sebagai anak, kecuali dalam kasus yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- b) Pasal 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999⁶² menyatakan. “Anak adalah sekelompok manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”;
- c) Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,⁶³ menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”;

⁶⁰ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2010, Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria, *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, Vol. 24 No. 2, hlm 42.

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶² Pasal 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999

⁶³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- d) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁶⁴ Pasal 1 mengklasifikasikan subjek anak dalam tiga kategori yuridis. Pertama, sebagaimana diatur dalam Ayat 3, anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada individu berusia antara 12 tahun hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, menurut Ayat 4, anak korban adalah individu di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Ketiga, sebagaimana ditegaskan dalam Ayat 5, anak saksi adalah anak di bawah 18 tahun yang memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan terkait proses penyidikan, penyelidikan, maupun pemeriksaan di persidangan, berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya secara langsung.
- e) Pasal 45 KUHP berbunyi sebagai berikut:⁶⁵ “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun;”
- f) Menurut KUHPerdata Pasal 330 ayat (1).⁶⁶ “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁵ Pasal 45 KUHP

⁶⁶ KUHPerdata Pasal 330 ayat (1)

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual

Menurut Judith Butler, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan fisik selain hubungan kekuasaan dan norma sosial yang mengatur seksualitas. Menurutnya, kekerasan seksual menunjukkan ketidaksetaraan gender yang kuat pada masyarakat, dimana perempuan seringkali tidak memiliki *control* atas tubuh mereka dan hak atas seksualitas mereka. Butler menekankan pentingnya memahami konteks sosial yang lebih luas.⁶⁷ Kekerasan seksual bukan hanya tindakan fisik, namun dapat berupa ancaman, pemaksaan, atau manipulasi yang membuat korban tertekan dan tidak berdaya. Pengertian ini menekankan pentingnya persetujuan dalam setiap kali berhubungan seksual.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam Pasal 4 Ayat (1) mengatakan dalam kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami hakikat pada kekerasan seksual yang berbagai bentuknya.⁶⁹ Terdapat sembilan bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari:⁷⁰

a. Pelecehan seksual nonfisik

⁶⁷ Butler, J. 2006, *Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 16

⁶⁸ Zelika Nidya Damarani, et al., 2024, *Gender : Kekerasan Seksual Pada Anak*, CV : Duta Sainz Indonesia, Sidoarjo – Jawa Timur, hlm. 16

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam Pasal 4 Ayat (1)

⁷⁰ Sudirman Airmas, et al., 2024, *Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (studi menurut hukum pidana dan qanun aceh)*, *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law*, Vol.01, No.02, hlm.121

- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

karena tidak melibatkan kontak fisik langsung, bentuk kekerasan ini sering kali sulit dikenali. Namun, efeknya dapat sangat merusak dan menyebabkan luka yang parah bagi korban. Penggunaan kata-kata tindakan, atau perilaku yang bersifat seksual untuk mengontrol, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang dikenal sebagai kekerasan ini.⁷¹

3. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan dukungan dan perlindungan yang menunjukkan hukum yang terpadu dan menyeluruh dalam menangani hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.⁷² Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan sistem pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak. Peran negara dan pemerintah daerah,

⁷¹ *Ibid.*, hlm.18

⁷² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

termasuk pelaksanaan sosialisasi, sangat penting untuk meningkatkan masyarakat tentang apa itu kekerasan seksual, mencegah dan melindungi korbannya. Semua orang memiliki kewajiban yang sama untuk memerangi kekerasan seksual sesuai dengan bidang dan keterampilan mereka.⁷³

Adapun didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terdapat dua pasal yang menjelaskan tentang hukuman berat yang akan diterima oleh siapapun yang melakukan perbuatan pelecehan seksual baik itu secara fisik ataupun nonfisik termasuk pada anak dibawah umur, dengan salah satu pasal yang mengatur hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 Huruf a, yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merumuskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual sebagai perilaku yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan ini.⁷⁵ Termasuk di dalamnya berbagai bentuk kekerasan seksual yang diakui, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini

⁷³ Inggrid Stefani, *et al.*, 2024, Implementasi Upaya Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.VIII, No.2, hlm.553

⁷⁴ Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pelecehan Seksual Fisik

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

berlandaskan pada beberapa asas fundamental, antara lain penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, komitmen terhadap nondiskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik korban, penegakan keadilan, dan jaminan kepastian hukum.⁷⁶

C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.⁷⁷ Dalam ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan pada pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan pada letak kesalahan terdakwa. Dengan ini, hakim mempertimbangkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang.⁷⁸

Salah stau bagian penting dalam keputusan hakim adalah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan. Secara khusus, pertimbangan hakim menentukan apakah tindakan terdakwa sesuai

⁷⁶ Nyadela Ayu Tiur Fadilla, 2024, Skripsi : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Pati (PORLESTA)), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,hlm.32

⁷⁷ Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Kontemporer, Bandung : PT. Aditya Bakti, hlm. 212-220

⁷⁸ Afni Nuraida, Itok Dwi Kurniawan, 2024, Analisis Pertimbangan Hakim Permohonan Restitusi Bagi Anak Pidana Persetubuhan, *Jurisdiction*, Vol.12,No.1, hlm.121

dan sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Dalam pertimbangan hakim pada dampaknya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sesuai pada pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi. Dengan kata lain, pertimbangan hukum mengalir dalam satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.⁷⁹ Dengan demikian, pertimbangan hakim pada mahkamah agung untuk pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkaitan dengan ketidakberlakuan undang-undang yang tidak perlu.⁸⁰

Setiap keputusan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dan menyertakan aturan untuk ditindakan yang harus dilakukan. Norma juga dapat didefinisikan sebagai aturan perilaku yang ditetapkan untuk suatu komunitas, biasanya berupa perintah dan larangan. Norma harus memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar dapat melakukan fungsinya yang demikian. Dalam hal ini, orang dipaksa untuk mematuhiinya.⁸¹ Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*neiding*) dan intrumen pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau

⁷⁹ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, 2018, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol.8, No.2, hlm.179-191G

⁸⁰ Diska Harsandini, 2016, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/PID/2014), *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol.5, No.2, hlm. 250

⁸¹ Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-v, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 117

seseorang yang diatur dalam ruang lingkup dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

2. Tinjauan Putusan Hakim

Menurut pendapat Oemar Seno Adji dan Indriyanto, dalam aspek historis, ada istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) yang diartikan dengan wacana nasional, ini menujukan perlunya intervensi yudisial tambahan dalam hal ini. Negara-negara dengan sistem liberal, neoliberal, atau sosialis memiliki indikasi. Negara-negara dengan sistem multipola telah menggunakan gagasan kebebasan peradilan yang tidak memihak, sehingga peradilan bebas dan tidak memihak adalah ciri negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* tersebut. Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya sekedar balas dendam atau bersifat formalitas saja.⁸³

Dalam perkara ini penulis menganalisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., kasus ini melibatkan terdakwa yang seorang guru yang dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan yang membuktikan tindakannya secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Tindak Kekerasan Seksual tersebut dilakukan terhadap seorang anak berusia 10 tahun yang menjadi siswi di

⁸² *Ibid.* hlm. 118

⁸³ Marojahan Hutabarat, 2018, Analisis Perbandingan Putusan Hakim atas Tindak Pidana Persebutuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak, *Jurnal Cepalo*, Vol.2, No.2, hlm. 98-99

SDN Karawang. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, putusan ini didasarkan pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁸⁴

Sebelumnya sudah ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, bahwa: “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”. Dengan demikian, kewajiban hakim menetapkan Restitusi berlaku untuk pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; dan perbuatan cabul dalam Pasal 290 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.⁸⁵

⁸⁴ Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁸⁵ Gabriel D.D. Surentu, *et al.*, 2024, Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Menurut Kuhp, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol.13, No.5, hlm.8

3. Asas-Asas Pertimbangan Hakim

Menurut Soedikno Mertokoesoemo dan Prinst bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan di dalam persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam keputusan yang dibuat melalui musyawarah majelis hakim. Dengan demikian, musyawarah dilakukan secara mandiri di ruangan tertutup dan keputusan dibuat setelah mempertimbangkan semua aspek perselihan tersebut. Oleh karena itu, keputusan hakim merupakan hukum dalam arti sebenarnya karena didasarkan pada suatu perkara nyata yang diadili, diperiksa, dan diputuskan oleh hakim yang bersangkutan. dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukan hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukum (*ius coria novit*).⁸⁶

Asas pada hukum, merupakan prinsip dasar yang dilandasi dengan keberadaan dan penerapan norma hukum, menurut C.W. Paton asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari terbentuknya norma hukum. Namun, dalam praktik terdapat norma hukum yang sulit dilacak asal-usul asasnya, dan menurut The Liang Gie bahwa asas adalah dalil umum yang dinyatakan dalam istilah yang sangat luas tanpa memberikan panduan spesifik tentang pelaksanaannya. Menurut P. Scholten,

⁸⁶ Joko Widarto, 2016, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013), *Lex Jurnalica*, Vol.13, No.1, hlm 75

asas hukum mencerminkan kecenderungan pada moral dalam hukum yang ada, meskipun dengan segala keterbatasannya.⁸⁷

- a. *Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur* merupakan apa yang sudah diputuskan oleh hakim dan dianggap benar dan wajib dilaksanakan. Prinsip ini menempatkan putusan hakim sebagai kebeneran hukum hingga ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan atau mengubahnya. Contohnya, pada putusan yang didasarkan pada kesaksian palsu, putusan tersebut tetap dianggap benar sampai ada kekuatan hukum yang mengubahnya.
- b. *Asas Presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah memastikan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau ditahan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Asas ini diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip pada fundamental dalam melindungi hak asasi manusia.⁸⁸

D. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

⁸⁷ Dudit Wijayanto Wijaya, 2025, Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Dengan Asas Presumption of Innocence Dalam Peradilan Pidana, *Iblam Law Review*, Vol.5, No.1, hlm. 20-21

⁸⁸ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip pada fundamental dalam melindungi hak asasi manusia.

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁸⁹ Perkembangan baru dalam kejahatan seksual terhadap anak disebabkan oleh pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius, yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan kehidupan anak. Merusak kehidupan pribadi dan perkembangan anak, serta mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.⁹⁰ anak sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, rohani ataupun sosial. Hal ini bertujuan mempersiapkan mental untuk para pemimpin bangsa dimasa yang akan datang. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa proses regenerasi dalam setiap siklus kehidupan pasti akan terjadi.⁹¹

Maqashid syariah dibagi menjadi dua bagian oleh Al-Syatibi: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf*. *Qashdu al-syari'*, atau tujuan Tuhan, terdiri dari empat bagian: pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syariah* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum), kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syariah li al-ifham* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum adalah untuk

⁸⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 26 Ayat (1) Dan Pasal 27 Ayat (1) Tentang Mengatur Menjadi Warga Negara

⁹⁰ Didi Sukardi, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2, No.1, hlm.119

⁹¹ Nanda Himmatal Ulya, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol.4, No.1, hlm.5

dipahami), dan ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syariah li al-taklif bi muqtadlaha* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuansinya) Untuk kemaslahatan umat, syari' menetapkan hukum. Pada dasarnya, maqashid (tujuan) pengingat guna seseorang dalam mengetahui tentang hukum yang merupakan perintah maupun larangan pada diri makhluk hidup.⁹²

Selanjutnya Abdullah bin Daraz menjawab dan meringkas menjadi dua poin yakni, Pertama, untuk meletakkan aturan yang dapat mengantarkan manusia pada kebahagian dunia dan akhirat bagi yang menjalankannya. Kedua, manusia dituntut masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mengikuti hawa nafsu manusia itu sendiri. Dengan demikian perbuatan yang hanya didasari hawa nafsu maka batal dan tidak ada manfaat dalam perbuatan tersebut. Karena setiap amal perbuatan harus memiliki tendensidan motivasi yang melatarbelakangnya. Jika tendensi tidak merujuk pada hukum syara' maka tentu itu berdasarkan kepada hawa nafsu manusia belaka. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya (21): 107 yakni tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW diutus dimuka bumi.⁹³

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

⁹² *Ibid.*, hlm.15

⁹³ *Ibid.* hlm. 16 - 17

Kemudian turun ayat yang menghapus hukum dari 2 (dua) ayat, yakni dalam surat An-Nur ayat 2 yang menyatakan bahwa hukuman bagi pezina yakni dicambuk dan diasingkan (ghairu muhshan) bagi pelaku yang belum menikah. Allah berfirman:⁹⁴

الَّزَّانِيَةُ وَالَّزَّانِيُّ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَسْهُدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.



⁹⁴ *Ibid.* hlm. 18

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Yang Terjadi Dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.

Bagian ini menguraikan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dengan putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., dengan pembahasan yang sudah, penulis susun secara terstruktur untuk mempermudah pemahaman, yaitu :

1. Kasus Posisi Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.

Berawal pada saat Korban 1 dan Korban 2 adalah seorang korban dan juga saksi, sedang belajar pada hari senin sekitar pukul 08.00 WIB di ruang kelas 5 SDN Karawang bersama dengan teman-temannya, kemudian pelaku selaku tenaga pengajar menghampiri Korban 2 dan berdiri disamping kiri Korban 2 kemudian Pelaku mengatakan kepada Korban 2 “mau diajarin ngga, biar nilainya bagus”, kemudian dijawab oleh Korban 2 “mau” setelah itu Pelaku duduk disebelah Korban 2, lalu Pelaku memasukkan tangan nya kedalam baju Korban 2 dan meraba payudara serta meremas-remas payudara sebelah kanan Korban 2, setelah selesai dan puas Pelaku menarik tangannya dari dalam baju Korban 2, lalu pindah ke temen Korban 2 yang

lain, dalam hal ini terdakwa sudah sering melakukannya saat pembelajaran dengan perbuatan cabul terhadap Korban.⁹⁵

Keesokan harinya Pelaku melakukan perbuatan kepada Korban 1 seperti yang sudah dilakukan oleh Pelaku kepada Korban 2, saat Korban 2 sedang duduk di kursi depan bersama dengan teman-temannya, dan ketika Korban 1 sedang belajar Pelaku menghampiri Korban 1 lalu berdiri disamping kiri Korban 1 dan tiba-tiba Pelaku langsung merangkul Korban 1 dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, kemudian tangan kanan Pelaku masuk kedalam baju Korban 1 dengan meraba serta meremas-remas payudara Korban 2, kemudian setelah Pelaku selesai meremas-remas payudara, Pelaku langsung pergi dan pada saat Korban 1 sedang diremas-remas payudaranya oleh Pelaku, Korban 2 melihat Korban 1 yang hanya diam, karena Korban 2 mendengar kalau Korban 1 diancam oleh Pelaku apabila perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku dan Korban 1 bilang kepada orang tuannya maka Korban 1 tidak akan diberi nilai dan tidak akan diberikan raport.

Setelah Pelaku selesai melakukan hal tersebut kepada Korban 1, kemudian Pelaku berjalan pindah menuju ke Korban 3 yaitu teman Korban 1 dan melakukan perbuatan yang sama kepada Korban 3, Pelaku yang merangkul Korban 3 dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan Pelaku meraba payudara sebelah kiri Korban 3 beberapa kali, setelah selesai meraba payudara Korban 3 kemudian terdakwa pergi meninggalkan Korban

⁹⁵ Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.

3. Lalu selain Korban 1, Korban 2, dan Korban 3. Pelaku juga melakukan hal sama terhadap korbannya yang lain, yang merupakan murid kelas 5 SDN Karawang, Pelaku telah mencabuli mereka dengan cara diraba dan diremas-remas payudara. Pelaku juga mengatakan kepada korbannya bahwa terdakwa tidak akan memberi nilai dan tidak akan membagikan raport jika memberitahu orang lain atas perbuatannya tersebut, dan jika Pelaku melakukan perbuatannya dan korbannya mau akan diberikan nilai yang baik, lalu mengancam tidak akan memberi nilai dan tidak akan memberikan raport jika ada yang memberitahu perihal perbuatannya.

Pada saat Korban 1 sedang belajar dalam ruangan kelas, kemudian pada saat itu Pelaku masih menjadi wali kelas dan gurunya, dan Korban 1 yang sedang duduk jajaran kursi paling depan. Setelah itu Pelaku mendekati Korban 1 tepatnya berdiri disamping kiri tangan atau badan Korban 1, lalu Pelaku merangkul Korban 1 dengan menggunakan tangan kanannya, dan tangannya pun masuk kedalam kerudung Korban 1, setelah itu tangannya meraba payudara kanan Korban 1 kemudian meremas-remas payudara Korban 1, setelah melakukan perbuatannya kepada Korban 1. Pelaku pun langsung berjalan pindah ke murid yang lain, dengan ini Pelaku juga melakukan hal yang sama kepada murid yang ada di kelas 5. Dan ada Korban 2 yang melihat, mendengar dan mengetahui pada saat Korban 1 di lecehkan oleh Pelaku, dan begitupun juga Korban 1 yang sedang melihat teman-temannya dikelas 5 pada saat di lecehkan oleh Pelaku.

Dengan hal ini Pelaku melakukan pelecehan terhadap Korban 1 di ruang kelas dan sebanyak 5 (lima) kali, lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak Perempuan lainnya diruang kelas 5 SD, yang diperkirakan lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang, kemudian pada saat memberikan pelajaran dikelas Pelaku sering melakukan perbuatan cabul terhadap Korban 1 dan teman-temannya yang lain, yang berada di kelas 5. Pelaku juga melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara meraba-raba payudara, kemudian mencium pipi dan meraba-raba paha. Sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, bahkan Korban 1 sering diancam apabila ia tidak mau dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku kepada Korban 1, maka Korban 1 tidak akan diberikan nilai yang bagus dan raport korban juga di tahan, atas ancaman tersebut kemudian Korban 1 menuruti apa yang dilakukan oleh Pelaku kepada dirinya.

Dalam perkara kekerasan seksual dengan putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., posisi para pihak terdiri dari Pelaku sebagai pelaku dan murid kelas 5 SD yang menjadi korban. Pelaku adalah seorang laki-laki berusia 45 tahun yang bekerja sebagai seorang guru dan wali kelas di sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karawang. Yang berdasarkan dalam Surat Keputusan Bupati Karawang, Pelaku merupakan tenaga pengajar yang diakui dan memiliki otoritas langsung terhadap murid-murid di kelas tersebut, dengan hal ini Pelaku memiliki banyak waktu kepada murid di ruang kelas 5. Dalam hal ini mengakibatkan pelecehan kepada anak-anak perempuan kelas 5, Pelaku yang menyalahgunakan posisi dan

kepercayaan orang-orang disekitar kepadanya, dalam membimbing murid-murid dibawah tanggung jawabnya sebagai seorang guru, termasuk para korban dalam perkara ini.

2. Analisis Kedudukan Pelaku Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak disebut pedofil. Kekerasan seksual terhadap anak-anak seperti yang ditunjukkan oleh Weber dan Smith memiliki efek mental yang berlarut-larut.⁹⁶ Melihat dampak kekerasan seksual tersebut, negara berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kejadian seksual yang bersifat pencegahan (*preventif*). Hal ini dilakukan dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁹⁷

Dalam penentuan seseorang yang telah bersalah, terdapat banyak pedoman dalam menentukan apakah seseorang tersebut bersalah. Dalam analisis ini penulis akan menganalisis berdasarkan teori-teori ahli, unsur-unsur tindak pidana kekerasan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana

⁹⁶ Reynalda Fransin Patty, *et al.*, 2023, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.10, hlm. 1048

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan Seksual serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.⁹⁸

Dalam tindak pidana kekerasan, pertanggungjawaban tidak hanya bisa dikenakan kepada perseorangan namun bisa dikenakan juga kepada instansinya. Disini penulis akan menganalisis mengenai kaitan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan muridnya pada saat mengajar di kelas. Jika dikaitkan dengan beberapa teori pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual, mak selain itu, terdakwa juga mengancam korban dengan mengatakan bahwa nilai dan raport korban akan ditahan jika korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Bahwa fakta-fakta tersebut sudah membuktikan adanya kesadaran penuh dari terdakwa mengenai sifat yang melawan hukum dalam perbuatan yang sudah dilakukannya, dalam mencapai pemuasan hasrat seksualnya.

1. Kesengajaan ditentukan berdasarkan teori kehendak (*witstheorie*) yang menggariskan bahwa kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah jika hendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.⁹⁹
2. Teori pada pengetahuan (*voorstelings theorie*). Menurut teori ini kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktianya lebih

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁹⁹ Diah Gustiniati Maulani, 2013, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7,No.1, hlm 7

singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Tidak ada hubungan kasual antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pernyataan yaitu kelakuan, maupun akibat dari keadaan-keadaan yang menyertainya.¹⁰⁰

Dari sisi kedudukan sosial yang dimiliki oleh Pelaku, pelaku memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap murid-murid di sekolah, khususnya para korban pelecehan yang merupakan murid kelasnya sendiri. hubungan antara guru dan murid dalam konteks pendidikan tentu adanya rasa kepercayaan, dan tanggung jawab. Namun, Pelaku justru menyalah gunakan relasi kuasa tersebut dengan cara-cara manipulatif dan intimidatif. Dan bahkan menjadi pelaku utama dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap murid yang masih duduk di bangku kelas 5 SD, dengan rentang umur yang terbilang masih muda yaitu 10-11 tahun. Tindakan tersebut tidak dilakukan satu kali atau terhadap satu korban saja, melainkan banyak murid kelas 5 SD yang sudah menjadi korban oleh Pelaku, dan dilakukan secara berulang-ulang, kemudian kejadian tersebut terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni selama tahun ajaran 2022-2023.

Sebagai seorang guru, Pelaku menguasai ruang, waktu dan tempat kejadian berlangsung, dengan posisi sebagai seorang wali kelas, ia memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para korban. Dengan hal ini, Pelaku melakukan bujuk rayu dan manipulasi kepada

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.8

murid di ruang kelas 5 SD. Pola ini menunjukkan adanya usaha untuk menciptakan relasi tiruan yang bersifat personal dan intim, agar para korban merasa dekat, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Pelaku untuk melakukan pelecehan seksual dengan pola yang selalu sama: mendekati korban, membujuk mereka dengan janji nilai bagus, lalu meraba, meremas, dan menyentuh bagian tubuh intim korbannya secara paksa. Dengan ini targetnya adalah murid, dalam hal ini perbuatan pelecehan sudah terpenuhi oleh Pelaku dan merasakan akan kepuasan sendiri, dengan hal ini tentu para korban merasakan trauma yang cukup dalam dengan kejadian yang sudah mereka alami.

Para korban dalam perkara ini merupakan anak perempuan yang berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD) di Karawang. Mereka adalah seorang murid di kelas yang pada saat itu Pelaku masih menjadi guru dan sekaligus menjadi wali kelas. Dengan keterangan berbagai saksi yang sudah di sampaikan kepada Polres Karawang, selain itu saksi juga termasuk korban pelecehan yang dilakukan oleh Pelaku. Tidak hanya melakukan kekerasan seksual terhadap satu korban saja tetapi lebih dari 5 (lima) orang siswi, yang semuanya adalah murid kelas 5 SD di Karawang. Kejadian tersebut berlangsung di ruang kelas, pada saat jam pelajaran berlangsung, dengan pola perlilaku yang berulang dan sistematis. Para korban yang mengalami pelecehan seksual secara langsung dari terdakwa, secara fisik di dalam kelas saat kegiatan belajar. Dengan ini menujukkan bahwa

Pelaku memiliki niat jahat yang telah direncanakan secara terus-menerus, bukan sesekali tetapi berkali-kali kepada korbannya.

Dalam beberapa kasus, pelecehan yang dilakukan secara berlangsung setiap hari, selama murid tersebut masih berada di kelas yang di didik oleh Pelaku. Sebagian besar para korban tidak langsung melapor karena mereka takut akan ancaman tidak diberi nilai atau raport, serta dengan adanya rasa malu dan takut. Lalu para korban juga menjadi sasaran manipulasi emosional melalui applikasi whatsapp yang dimana terdakwa melakukan *flirting* kepada salah satu korbannya dengan mengirim chat berupa “sayangku”, “cantiku” dan bahkan menyuruh korban memanggil terdakwa dengan sebutan “pap”, sementara terdakwa memanggil korban dengan “mam”. Hal ini memperlihatkan bahwa terdakwa bukan hanya melakukan kekerasan seksual saja, tetapi juga menciptakan hubungan kekuasaan yang menyimpang dan berbahaya secara psikologis. Korban kekerasan seksual juga lebih rentan mengalami gangguan jiwa seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Peristiwa traumatis seperti ini dapat menimbulkan ketidakstabilan emosi dan mengganggu kemampuan anak untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Sebagai korban bahkan menyatakan tidak nyaman dan takut jika berada sendirian diruang kelas, dan mengaku terpukul

secara emosional saat mengingat atau menceritakan kembali kejadian tersebut.¹⁰¹

Lalu jika melihat dari unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁰² Berdasarkan hasil analisis adalah bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatas, dengan hal ini unsur-unsur dalam pelecehan seksual fisik yang diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dipidana dengan pelecehan seksual fisik yaitu :

a. Unsur Setiap Orang

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maskud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh dengan keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam

¹⁰¹ Yusriana Nusaputri, 2024, Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur : Menyoroti Dampak dan Upaya Pencegahan, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol.2, Issue.3, hlm 178

¹⁰² Nomor 12 Tahun 2022 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁰³

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan atau pengaruh terhadap orang sekitar yang muncul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau manfaat kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan kepada seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.¹⁰⁴

b. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, apparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Dengan hal ini unsur ini merupakan inti dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

¹⁰³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁰⁴ Aulia Maghfirah, *et al.*, 2024, Darurat Ruang Aman : Kekerasan seksual di dunia Pendidikan, *Jurnal Predestination*, Vol.7, No.1, hlm 44

Perlindungan Anak.¹⁰⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan cabul terhadap anak, baik yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, kebohongan, maupun bujukan adalah tindak pidana yang memiliki ancaman pidana berat.¹⁰⁶

c. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat dalam terdapat dalam istilah hukum yang merupakan perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas hukum. Dalam perbuatan kekerasan seksual bisa masuk ke dalam kategori perbuatan yang melawan hukum, hal ini karena pelaku dengan kelas secara terang-terangan telah menganggu dan mengurangi hak asasi yang dimiliki oleh manusia lainnya. Kekerasan merupakan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi korban. Dengan ancaman kekerasan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.¹⁰⁷

d. Dilakukan Dengan Kesalahan

¹⁰⁵ Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁷ Yufi Cantika Sukma Ilahiah, 2024, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling), *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol.2, No.1, hlm.8-9

Unsur-unsur kesalahan yang diperbuat oleh pelaku kekerasan seksual untuk mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan secara sengaja tidak adanya alasan dalam penghapusan mengenai kesalahan yang hanya dengan alasan kata pemaaf saja. Kesalahan sendiri dianggap ada, jika dengan sengaja karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan atau akibat. Dalam hukum pidana telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kealpaan (*Culpa*).¹⁰⁸

Bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁰⁹ Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan apabila seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berupa paksaan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan pasal 82 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁰⁹ Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹⁰ Pasal 76 E

e. Orang Yang Mampu Bertanggungjawab

Terdapat pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan yang erat kaitannya mengenai kesalahan yang diperbuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme supaya dapat menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka yang harus mempertanggungjawab atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Terdapat kemampuan bertanggungjawab yang dapat dilihat dari, keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika tidak adanya alasan dalam membenarkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual.¹¹¹

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 10

dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.¹¹²

Meskipun demikian, KUHP tidak secara eksplisit merumuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan prinsip tersebut dijelaskan dalam doktrin dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan jika memiliki kesalahan.¹¹³ Artinya, seseorang yang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mampu bertanggungjawab dan memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealihan (*culpa*). Menurut Simmons yang dikutip oleh Sudarto dalam Hukum Pidana I, tanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan psikologis yang membenarkan dilakukannya suatu tindak pidana, baik dari sudut pandang umum maupun individu.¹¹⁴ Dengan demikian, seseorang dianggap bertanggungjawab apabila jiwanya sehat, menyadari bahwa perbuatannya salah, dan mampu mengarahkan kehendaknya sesuai pengetahuan tersebut.¹¹⁵

¹¹² Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹³ Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

¹¹⁴ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm.119

¹¹⁵ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sanggar Multi Usaha, Jakarta, hlm. 69

Kemampuan untuk bertanggungjawab ini ditegaskan dalam pasal 44 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat dalam pertumbuhan jiwa atau terganggu oleh penyakit jiwa : ¹¹⁶

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwannya yang cacat atau tertanggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimaksud ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
- 3) Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan bertanggungjawab secara psikis dan hukum. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dasar pertanggungjawab pidana juga dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khusus Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2), yang menyatakan bahwa : ¹¹⁷

¹¹⁶ Pasal 44 KUHP

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khusus Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2)

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaka anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta dapat dikenai denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidikan, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok.

Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut bersifat kumulatif, yaitu pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan satu pasal sebagai dasar penuntutan, sehingga bentuk dakwaan yang diterapkan adalah dakwaan tunggal. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur penjatuhan pidana tambahan seperti rehabilitasi, restitusi, maupun pengumuman identitas pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU TPKS, ketentuan tersebut tidak diterapkan dalam perkara ini karena penuntutan berfokus pada Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pemidanaan tunggal yang paling tepat dengan fakta perbuatan terdakwa.¹¹⁸

¹¹⁸ Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang ini memperkuat sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan korban dan tanggungjawab negara dalam menindak pelaku serta mencegah kekerasan seksual yang akan datang. Hukum pidana dalam hal ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif, untuk mencapai keadilan yang menyeluruh.¹¹⁹

Dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan hakim dengan jelas, serta mehami perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum, sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 44 KUHP.¹²⁰

Tindakan yang diakukan terdakwa merupakan kesengajaan langsung (*dolus directus*), di mana pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan ini menjadi dasar utama dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan atas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan), maka kesalahan berupa kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi dasar sah bagi hakim untuk menatuhkan pidana.

¹¹⁹ Wiyono Harsono, Wisnu Aryo Dewanto, 2025, Pendekatan Teoritis dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.3, No.4, hlm.5821

¹²⁰ Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 44 KUHP

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., telah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan unsur kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan serta ketiadaan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan aspek retributif (pembelaan), tetapi juga mengandung unsur restoratif (pemulihan korban) dan preventif (pencegahan kejahatan di masa depan), sehingga sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang menekankan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.¹²¹

Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., pada putusan *a quo* milik Pelaku yang dapat dibebankan pertanggungjawaban (dijatuhkan pidana) apabila orang tersebut melakukan perbuatan pidana. Dengan hal ini penulis akan menguraikan sesuai dengan unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

¹²¹ Henny Saida Flora, 2018, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Journal System (OJS) Universitas Bengkulu*, Vol.3, No.2, hlm. 149

1. Melakukan Perbuatan Pidana (sifat melawan hukum)

Perbuatan yang melawan hukum putusan ini adalah dengan melakukan suatu tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan trauma kepada korban dan menyebabkan kehilangan rasa percaya diri dalam diri seorang anak, dalam hal ini ada beberapa pasal yang mengatur terkait dengan tindak pidana tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹²²
- b. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹²³

2. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum ada yang mengatur tentang arti kemampuan bertanggungjawab, namun hanya menjelaskan tentang klasifikasi mengenai kemampuan untuk bertanggungjawab atau *zurechnungsfahigkeit* atau *toerekeningsvatbaarheid* yang artinya pertanggungjawaban pidana dapat ada tetapi terdapat suatu syarat yang diperlukan, yaitu adalah terdakwa harus mampu bertanggungjawab, dengan perkataan lain harus adanya

¹²² Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹²³ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa agar dapat dijatuhan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana.¹²⁴ Dengan mempertanggungjawabkan seseorang yang sedang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian.¹²⁵

Diperlukan dua faktor untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Yaitu, unsur pola fikir dimana dasarnya adalah kemampuan dengan membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Lalu ada unsur kemauan, atau kemampuan mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak serta menyesuaikan perilaku terdakwa. Beberapa ahli telah memberikan pengertian mengenai kemampuan bertanggungjawab antara lain sebagai berikut:¹²⁶

- a. Menurut Pompe, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :
 - 1) Kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya menentukan kehendaknya;
 - 2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
 - 3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

¹²⁴ Anthoni Y. Oratmangun, 2016, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4, No.5, hlm 179

¹²⁵ Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2019, Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan, *Mimbar Keadilan*, vol.14, No.28, hlm. 186

¹²⁶ *Ibid.*, hlm 199

- b. Menurut Van Hamel, dalam kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :
- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
 - b) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
 - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.¹²⁷

Di dalam putusan ini Terdakwa yang dalam kehadirannya di persidangan pada Pengadilan Negeri Karawang, dan terdakwa dinyatakan sehat jasmani maupun rohani. Hal ini dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab dengan cakap dan tegas serta mengerti dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh majelis hakim dalam persidangan. Selain itu, terdakwa juga membenarkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana. Dengan hal ini terdakwa juga memahami apa yang ia lakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa mengerti dan mengetahui tentang perbuatan yang baik maupun buruk serta akibat-akibatnya melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa terdakwa terbukti mampu bertanggungjawab atas tindakannya.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 120

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan

Perbuatan terdakwa adalah bagian dari kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yakni tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, mereka dapat dan harus mempertanggungjawab perbuatannya yang telah membuat seorang anak trauma dengan perbuatannya. Berdasarkan kesalahan ini, penulis ingin mengemukakan bukti-bukti mengenai perbuatan terdakwa yang termasuk salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yakni tindak pidana kesengajaan atau kelalaian dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.

Pembuktian dalam unsur dolus atau kesengajaan dalam perkara pidana merupakan aspek penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Delik dolus merupakan suatu delik yang melakukan karena kesengajaan sementara delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan, dalam hal ini delik sengaja (*opzettelijke delicten*) adalah delik-delik yang pembentuk dalam undang-undang mengatakan bahwa delik seharusnya dilakukan “dengan sengaja”, jika ada unsur kesengajaan dari pelakunya.¹²⁸ Dalam hal ini menekankan adanya dua unsur mendasar, yaitu pengetahuan (*wetens*) dan kehendak (*willens*) dari pelaku

¹²⁸ Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, hlm. 131

terhadap akibat yang akan terjadi. sementara itu, menurut adami chazami membagi menjadi tiga bentuk,yaitu :¹²⁹

- a. *Dolus directus* atau kesengajaan tujuan, Ketika akibat yang terjadi memang diinginkan
- b. *Dolus indirectus* atau kesengajaan kepastian, Ketika pelaku mengetahui akibat terjadi meskipun tidak menjadi tujuan utama; dan
- c. *Dolus eventalis* atau kesengajaan kemungkinan, Ketika pelaku menyadari kemungkinan akibat akan terjadi namun tetap melakukan perbuatan.

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku yang mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih berat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*), karena dengan adanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan.

Simons mendefinisikan tentang kesalahan yakni “sebagaimana dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychish dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya” dengan hal ini dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.¹³⁰

¹²⁹ Adam Chazwi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 114

¹³⁰ *Ibid.*,hlm. 68

Oleh karena itu jika di hubungkan dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., dalam Putusan *a quo* menurut pandangan penulis hal ini adalah termasuk kedalam sebuah kesengajaan yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena sudah memenuhi unsur atas kesengajaan yang membuat dalam fakta dipersidangan yaitu terdakwa dengan saja, dengan sadar kepastian, dan dengan sadar kemungkinan yang dibuktikan bahwa terdakwa membenarkan dengan sengaja melakukan perbuatan tindakan pidana kekerasan seksual yang membuat siswi-siswi di SDN Karawang memiliki trauma pada lingkungan sekolah. Sehingga dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan dengan sengaja melakukan kesalahan atas dasar tujuan bersama.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Seseorang yang bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau tidak dijatuhi atau menjalankan pidana karena adanya alasan tertentu yang bisa menghampuskan suatu pidana, yang dimana hal ini disebut sebagai penghampus pidana. Dalam Buku I Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat mengurangi, memberatkan atau menghampuskan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah keadaan khusus (harus dikemukakan tetap tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika terpenuhi atau dipenuhi menyebabkan, meskipun terhadapi dan dijatuhkan sanksi atau hukuman.¹³¹ KUHPidana tidak

¹³¹ Buku I Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Hukuman (Pidana)

menguraikan dan menjelaskan apa itu alasan penghapus pidana. Namun, hukum pidana pada umumnya memiliki alasan-alasan penghapusan pidana yang dibedakan menjadi :¹³²

- a. Alasan pemberar, yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan. Alasan pemberar tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 Dan Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana.¹³³ Alasan pemberar ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatannya dibenarkan.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf diatur pada Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), Dan Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana.¹³⁴
- c. Alasan penghapus penuntut, bahwa permasalahan disini bukan ada alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Dengan ini tidak terdapat pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan pemerintah menganggap

¹³² Nanang Tomi Sitorus, 2020, Perdamaian sebagai Upaya penghapusan proses pidana (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 1600 K/Pid/2009), *Dokrina : Journal of law*, Vol.3, No.2, hlm. 134

¹³³ Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 Dan Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana.

¹³⁴ Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), Dan Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana

bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan untuk masyarakat, seharusnya tidak diadakan penuntutan.¹³⁵

Dalam kasus ini, terdakwa sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak ditemukannya, dengan alasan-alasan penghapusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan kata lain dakwaan penuntut umum telah memenuhi rumusan delik yang sudah didakwakan kepada terdakwa dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang merugikan korban. Maka dari itu, penulis berpandangan bahwa hakim sudah memutuskan penjatuhan pidana kepada terdakwa, dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena perbuatan ini yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan ini jika dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana kekerasan seksual maupun unsur-unsur pertanggungjawab pidana. Terdakwa harus bertanggungjawab atas diri sendiri, berdasarkan Pasal 281 KUHP, di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, 281 KUHP pidana terdiri atas :¹³⁶

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

¹³⁵ Saleh, K, Wancik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta : Ghilia Indonesia,hlm.50

¹³⁶ Pasal 281 KUHP

- 2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Dengan hal ini terdakwa bertanggungjawab atas penerimaan beban berbentuk penjara, dan pidana denda seperti yang sudah didakwakan oleh penuntut umum. Dimana pertanggungjawaban sebagai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan trauma kepada korbannya.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.

Dasar pertimbangan hakim pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini memutuskan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., dengan terdakwa telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis. Secara yuridis yang berdasarkan dari Dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta telah memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹³⁷

¹³⁷ Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan dari terdakwa, diketahui bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai guru pada SD Negeri di Karawang, dimana profesi guru merupakan bagian dari pendidik atau tenaga kependidikan. Maka unsur yang dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan telah terpenuhi dan terbukti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan, yaitu melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹³⁸ Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidik”.

Dari pendapat majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Berdasarkan analisa dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,¹³⁹ terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan.¹⁴⁰

Keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Karawang yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAPidana yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu :¹⁴¹

- a. Hal-hal yang memberatkan pidana dalam KUHAPidana, pertimbangan yang memberatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - Perbuatan terdakwa mengganggu kejawaan anak korban

¹³⁹ Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴⁰ Pasal 222 KUHAP

¹⁴¹ Pasal 197 ayat (1) KUHAPidana

- Perbuatan terdakwa membawa dampak traumatis bagi korban
 - Terdakwa adalah tenaga pendidik
- b. Hal-hal yang meringankan menurut KUHPidana, pertimbangan yang meringankan, pada putusan pengadilan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg..
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan

Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., telah berdasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain:¹⁴² Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah melihat bukti dan telah mendengar keterangan dari terdakwa, dan melihat barang bukti sebagai petunjuk. Pada Putusan Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg. Majelis Hakim telah memperhatikan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa.

Berkaitan dengan yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hakim dalam pertimbangannya mengacu pada rumusan Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁴³ Yang menyatakan tentang sanksi pidananya adalah “pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda

¹⁴² Pasal 184 Ayat (1) KUHAP

¹⁴³ Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Berkaitan dengan uraian di atas dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg.

Dengan hal ini, Hakim mempertimbangkan dengan mengacu kepada Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memperhatikan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa memberikan sanksi Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁴⁴

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara dengan menyatakan dalam Pasal 24 Ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴⁵ Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke

¹⁴⁴ 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴⁵ Pasal 24 ayat (1)

dalam peristiwa yang konkret, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkret sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.¹⁴⁶

Menurut analisa penulis bahwa berdasarkan yang sudah dilakukan dan di pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg. telah sesuai, yaitu dengan memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta telah memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁴⁷ Dan berdasarkan pertimbangan pada hakim dalam memberikan hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun sudah cukup adil dan proporsional.


Penulis juga berpendapat, tujuan pada majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan keyakinan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan akan efektif memberikan efek jera kepada terdakwa dan sesuai atas perbuatan yang telah diperbuat terdakwa yang merupakan perbuatan yang tidak patut selain itu juga terdakwa merupakan guru pendidik yang semestinya memberikan contoh atau teladan kepada anak didiknya dan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan keyakinan bahwa dengan pidana yang

¹⁴⁶ Ery Setyanegara, 2014, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44, No.4, hlm. 461

¹⁴⁷ Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

dijatuhkan akan efektif memberikan efek jera kepada terdakwa dan sesuai atas perbuatan yang telah dibuat terdakwa. sebaliknya pidana yang ringan kurang menimbulkan efek jera kepada terdakwa mengingat yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak-anak.

Penulis juga beranggapan dalam pidana denda yang sudah di putuskan oleh hakim dengan menjatuhkan denda maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dianggap serius, tetapi lamanya pidana disesuaikan dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Dengan hal ini pada perbedaan antara ancaman pidana dalam undang-undang dengan amar putusan hakim terjadi karena hakim memiliki diskresi (kewenangan menilai) untuk menentukan hukuman di antara batas minimal dan maksimal dengan memperhatikan yang memberatkan dan meringankan serta tujuan keadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisa pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan Kesimpulan yaitu :

1. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg. dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur dengan cara meraba dan meremas bagian tubuh sensitif korban. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Bentuk kekerasan seksual ini termasuk kategori pelecehan seksual fisik yang menimbulkan trauma psikis, rasa takut, serta kehilangan rasa aman pada korban. Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat anak serta termasuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud oleh hukum positif di Indonesia.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual didasarkan pada asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang. Pelaku memenuhi unsur

kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, karena terbukti sehat jasmani dan rohani serta sadar atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pelaku dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Ancaman pidana bagi pelaku adalah penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp300.000.000,00 karena perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan mencederai tanggung jawab moral tenaga pendidik.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 102/Pid.Sus/2024/Pn.Kwg., mencakup pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta unsur pasal dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara pertimbangan non-yuridis memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, antara lain status terdakwa sebagai tenaga pendidik yang seharusnya melindungi anak, bukan sebaliknya. Hakim juga memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP yang mewajibkan pertimbangan terhadap fakta persidangan dan alat bukti yang sah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana yang dianggap adil dan proporsional, sekaligus memberikan efek jera dan perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dilakukan guna mendukung pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual :

1. Pentingnya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan agar anak mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik jika dilihat dari pasal demi pasal di dalam perundang-undangan yang menyangkut tentang korban kekerasan terutama pada anak. Alangkah baiknya jika semua masyarakat mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban kekerasan pada anak, agar nantinya jika masyarakat melihat terjadinya kekerasan pada anak, bisa langsung membantu si anak untuk mendapatkan hak-haknya yang akan diberikan dari pihak yang berwajib terhadap si anak.

3. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang ia lakukan kepada anak, baik dihadapan hukum dan juga atas penyembuhan anak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Anbiya (21) : 107

Qs. An-Nur (24) : 2

B. Buku- Buku

Adam Chazwi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Rangkang Education Yogyakarta.

Aksi Sinurat, 2023, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang.

Butler, J. 2006, *Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana

Hanafi Amrani, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan, *Jakarta:rajawali pers.*

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulian Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta.

Mahmutarom, *et al.*, 2022, *Hukum Pidana Indonesia* (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP 2019), Semarang.

Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta.

Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram University, Mataram-NTB.

Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta.

Purnama Sari, 2020, *kekerasan seksual*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung : PT. Aditya Bakti

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju

Sri Suwarwani, 2012, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*, UPT UNDIP Press Semarang

Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saleh, K, Wancik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudarwan Danim, 2000, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*, Jakarta.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetya, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Wardan Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, Lombok Tengah.

Zelika Nidya Damarani, *et al.*, 2024, Gender : Kekerasan Seksual Pada Anak, CV : Duta Sainz Indonesia, Sidoarjo – Jawa Timur

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Juga Mengatur Perlindungan Bagi Korban

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 26 Ayat (1) Dan Pasal 27 Ayat (1) Tentang Siapa Saja Yang Menjadi Warga Negara Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, 2018, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol.8, No.2.

Afridus Darto, *et al.*, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Jalan Raya Benowo*, Vol.1 No.3.

Afni Nuraida, Itok Dwi Kurniawan, 2024, Analisis Pertimbangan Hakim Permohonan Restitusi Bagi Anak Pidana Persetubuhan, *Jurisdiction*, Vol.12, No.1.

Anthoni Y. Oratmangun, 2016, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4, No.5.

Altar Adi Unas, *et al.*, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pertanggungjawaban Pidana, *Lex Crimen*, vol.11, No.4.

Bima Mandala Putra, Selamat Widodo, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Unpaka (PALAR : Pakuan Law Review)*, Vol.10, No.4.

Dewi Sartika, *et al.*, 2019, Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4 No. 2.

Diska Harsandini, 2016, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/PID/2014), *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol.5, No.2.

Didit Wijayanto Wijaya, 2025, Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Dengan Asas Presumption of Innocence Dalam Peradilan Pidana, *Iblam Law Review*, Vol.5, No.1.

Didi Sukardi, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2, No.1.

Diah Gustiniati Maulani, 2013, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1.

Doni, *et al.*, 2010. Kekerasan Seksual Pada Anak, *Newsletter Pulih*, Vol.15 No.2

Dony Pribadi, 2022, perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum, *Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 3 No.1.

Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M., 2024, Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHAH Journal of Islamic Law*, Vol.1, No.1

Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, 2018, kekerasan seksual pada anak di kabupaten karawang, *Jurnal Bidan*, Vol. 4 No. 02.

Ery Setyanegara, 2014, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44, No.4.

Gabriel D.D. Surentu, *et al.*, 2024, Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Menurut Kuhp, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol.13, No.5

Hamdi, S., & Efendi, S., 2022, Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.2, No.2

Henny Saida Flora, 2018, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Journal System (OJS) Universitas Bengkulu*, Vol.3, No.2.

Inggrid Stefani, *et al.*, 2024, Implementasi Upaya Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.VIII, No.2

Irvan Rizqian, 2021, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Journal Justiciabellen*, Vol. 1, No. 2.

Izna Agna Batin, Hartanto, 2024, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Upaya Perlindungan, *Ijolares : Indonesia Journal of Law Research*, Vol.2, No.2.

Joko Widarto, 2016, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013), *Lex Jurnalica*, Vol.13, No.1

Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2010, Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria, *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, Vol. 24 No. 2

Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1.

Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2019, Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan, *Mimbar Keadilan*, vol.14, No.28.

Marfuatul Latifah Prianter Jaya Hairi, 2023, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prianter, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.14, No.2.

Marojahan Hutabarat, 2018, Analisis Perbandingan Putusan Hakim atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak, *Jurnal Cepalo*, Vol.2, No.2.

Nanang Tomi Sitorus, 2020, Perdamaian sebagai Upaya penghapusan proses pidana (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 1600 K/Pid/2009), *Dokrina : Journal of law*, Vol.3, No.2.

Nanda Himmatul Ulya, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol.4, No.1.

Nur Amalia Zahra, 2025, Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pencabulan Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* Vol. 2, No. 1.

Novrianza, Santoso, 2022, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.10, No.1

Prianter Jaya Hairi, *et al.*, 2023, Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.14, No.2

Pujileksono, S., & Siregar, M., 2022, Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.2, No.2

Reynalda Fransin Patty, *et al.*, 2023, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.10.

Reza Irsyadul 'Ibad & Yon Efri, 2025 penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dibawah umur, *Sumbang 12 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol. 03 No. 02.

Rosania Paradiaz & Eko Soponyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan hukum Indonesia*, Vol. 4, No.1.

Sabda Tuliah, 2018, kajian motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui modus operandi di lingkungan keluarga, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No.2.

Silvia Cahyadi, Rasji, 2024, Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 4.

Sudirman Airmas, *et al.*, 2024, Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (studi menurut hukum pidana dan qanun aceh), *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law*, Vol.01, No.02.

Talita Rantung A, *et al.*, 2024, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 13 No. 3.

Tedy Irawan, *et al.*, 2025, Analisis Efektifitas Peraturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak, *Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2

Wiyono Harsono, Wisnu Aryo Dewanto, 2025, Pendekatan Teoritis dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.3, No.4

Yusriana Nusaputri, 2024, Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur : Menyoroti Dampak dan Upaya Pencegahan, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol.2, Issue.3.

Yufi Cantika Sukma Ilahiah, 2024, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling), *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol.2, No.1

Zainudin Hasan, *et al.*, 2024, Penerapan Nilai –Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.2.

E. Lain – Lain

Aning, 2014. Tumbuh Kembang-Pediatri terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak.(Skripsi).Bandung : FKUNPAD

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI., Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia., & Bank Dunia, 2011, *Membangun Sistem Perlindungan Anak di Indonesia, Sebuah Kajian Pelaksanaan PKSA Kementerian Sosial RI dan Kontribusinya terhadap Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta.

Nur Izzah Fadila, 2022, Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, hlm.93

Nyadela Ayu Tiur Fadilla, 2024, Skripsi : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Pati (PORLESTA)), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Rita Novianti & Muhammad Sahrul, 2020, implementasi kebijakan perlindungan anak (telaah uu nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1).